



**PUTUSAN**

Nomor 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 36, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT** , umur 45, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 03 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hlm. 1 dari 4, Put. No. 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata biaya panjar telah habis, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor W10-A15/HK.05/2697/2014, tertanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sebesar Rp.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd., tanggal 21 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat, sebagaimana tertera dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap di persidangan disebabkan tambahan panjar biaya perkara yang tidak dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd., tanggal 21 Januari 2015,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan, bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta yaitu Penggugat sampai hari ini tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, hal 72 Edisi Revisi tahun 2013, huruf (h) No.2 "Jika setelah ditegur tidak membayar tambahan panjar biaya, maka perkara tersebut dapat dibatalkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat, bahwa karena Penggugat telah ditegur untuk membayar tambahan panjar biaya, sampai hari ini tidak membayar tambahan panjar perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim ada alasan untuk membatalkan perkara Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 03 Nopember 2014;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara Nomor 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd tanggal 03 Nopember 2014 dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 3 dari 4, Put. No. 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh WAWAN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**IRMAN FADLY, S.Ag**

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Anggota,  
TTD

**Drs. AMINUDDIN**

**DENI HERIANSYAH, S.Ag**

Panitera Pengganti,

TTD

**WAWAN, S.Ag**

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
<hr/>	
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag

Hlm. 5 dari 4, Put. No. 0807/Pdt.G/2014/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)